



PUTUSAN

Nomor 29/G/2019/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

YUSRI, S.P., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Dusun Tanjung, RT 003 / RW 002 Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2019, Yaitu:

SUWANDI, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan *Advocate* pada *Law Office* "SUWANDI,SH & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jl. Letnan Boyak No. 26 B, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. HP/WA: 0852 7137 9405.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar (STA + 800), Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 183/HK-SKK

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juni 2019 diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. KHAIRUMAN,S.H., Kewarganegaraan Indonesia NIP.1961021200121001 Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), Jabatan. Kepala Bagian hukum dan Ham Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Alamat,Kantor Bupati Kampar Bangkinang.
2. SUSILAWATI,SH. Kewarganegaraan Indonesia NIP.198002062006052002. Pangkat/Gol. Penata Tk I (III/d), Jabatan. Kasubbag Perundang-undangan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, alamat Kantor Bupati Kampar Bangkinang.
3. RUDI NOVIKA,SH. Kewarganegaraan Indonesia NIP.198511092011011008,Pangkat/Gol.Penata (III/c), Jabatan. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, alamat Kantor Bupati Kampar Bangkinang.
4. MUSLIM,SE Kewarganegaraan Indonesia NIP.198103132012121002, Pangkat / Gol. Penata Muda (III/a), Jabatan. Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, alamat Kantor Bupati Kampar Bangkinang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membaca dan memeriksa:

- Surat Gugatan Penggugat tanggal 28 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2019, dibawah Register Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.PBR;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 29G/2019/PTUN.PBR, tanggal 29 Mei 2019 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 29/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tanggal 29 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 29/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 29/PEN-HS/2019/PTUN.PBR, tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2019, yang telah diperbaiki pada tanggal 27

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 dalam Register Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.PBR,
mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Kampar No. 888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;

II. TENGGANG WAKTU

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
 - Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018, akan tetapi **keputusan tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019** dan hingga diajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa terhadap Keputusan Bupati Kampar No. 888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas diri Penggugat, pada **tanggal 27 Maret 2019** Penggugat telah pula mengajukan upaya administratif berupa **Keberatan** kepada Bupati Kampar;
- Pengajuan Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 21 hari sejak diterimanya Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



- Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bupati Kampar (Tergugat) tidak memberikan tanggapan apapun terhadap Keberatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga sudah mengajukan upaya **Banding** pada tanggal 16 April 2019 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun upaya Banding tersebut juga tidak mendapat tanggapan apapun dari Badan Pertimbangan Kepegawaian;

III.KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:
 - a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal :

b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

3. Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

4. Bahwa Penggugat juga telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan pada tanggal 27 Maret 2019 dan Banding pada tanggal 16 April 2019, sehingga gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 31 Desember 2018 yang berlaku surut pada tanggal 1 Desember 2009 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

1. Bahwa Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak yang masih dalam jenjang pendidikan, yaitu 1 (satu) orang masih Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) orang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 (dua) orang Kuliah;
2. Bahwa Tergugat juga telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I / III b pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar;

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



3. Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat secara tidak dengan hormat telah pula menghilangkan hak Penggugat untuk mendapatkan gaji pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa keputusan Tergugat No. 888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018 yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat yang **berlaku surut pada tanggal 1 Desember 2009** telah mengurangi masa kerja Penggugat selama 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan (31 Desember 2018 s/d 1 Desember 2009) sehingga berdampak pada pengurangan Tabungan Pensiun (TASPEN) yang akan diterima oleh Penggugat, padahal gaji Penggugat telah dipotong pada masa tersebut untuk membayar dana TASPEN.

Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR dan ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Kepala Daerah Tingkat I Riau No. SK.813.1/D/89/19 tanggal 10 Mei 1989, bertugas pada Cabang Dinas Perkebunan Dati II Kampar di Bangkinang dan diangkat menjadi PNS berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Kepala Daerah Tingkat I Riau No. SK.821.1/D/92/123 tanggal 25 September 1992 dan tetap bertugas pada Cabang Dinas Perkebunan Dati II Kampar di Bangkinang dengan Pangkat/Golongan Juru Muda Tingkat I/Ib;
2. Bahwa pada Cabang Dinas Perkebunan Dati II Kampar atau Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar tersebut Penggugat pernah menjadi Bendaharawan proyek yang salah satunya Proyek

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Agribisnis Perkebunan Rakyat Tahun Anggaran 2001 dan 2002 di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu pembangunan kebun kelapa sawit seluas 700 Ha dengan sistem dana bergulir dengan anggaran sebesar Rp. 3,5 Milyar;

3. Bahwa proyek tersebut kemudian dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Kejaksaan Tinggi Riau dan Penggugat kemudian ditetapkan sebagai Tersangka pada tahun 2004 dan baru naik ke persidangan Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang pada Januari 2009 dan oleh PN Bangkinang Penggugat bersama-sama dengan Pimpinan Proyek waktu itu divonis 4 (empat) tahun penjara;

4. Bahwa atas vonis tersebut Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Jaksa kemudian kasasi dan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan register perkara No. 2379 K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 Oktober 2010 putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dibatalkan dan Penggugat tetap divonis 4 (empat) tahun penjara dan Penggugat sudah selesai menjalani masa hukuman tersebut;

5. Bahwa sebelumnya pada bulan September 2007, Penggugat pindah dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar bulan September 2007 hingga tanggal 31 Desember 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan Pangkat/Golongan Penata (III/c);

6. Bahwa kemudian secara tiba-tiba dan tanpa proses klarifikasi atau pemeriksaan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) Penggugat bersama PNS lainnya yang pernah tersangkut kasus korupsi secara serentak pada tanggal 31 Desember 2018 langsung diberhentikan secara tidak hormat oleh Wakil Bupati Kampar / Plt. Bupati

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Catur Sugeng Susanto, S.H., berdasarkan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Kampar No. 888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan karena Penggugat melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, surat keputusan mana berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Desember 2009;

Tergugat Tidak Berwenang Menetapkan Objek Sengketa:

7. Bahwa terhadap keputusan tersebut, Tergugat selaku Wakil Bupati Kampar/Plt. Bupati Kampar tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural ;
- d. Gubernur di Provinsi ; dan

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota ”;

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Kampar adalah Bupati Kampar, bukan Wakil Bupati Kampar / Plt. Bupati Kampar;

Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan oleh Wakil Bupati Kampar/Plt. Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, S.H., maka keputusan pemberhentian Penggugat ditetapkan oleh Pejabat yang tidak berwenang sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan pemberhentian Penggugat menjadi tidak sah;

Tergugat Melanggar Azas *Non Retroaktif* (Undang-undang Tidak Berlaku Surut):

8. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Azas *Non Retroaktif* (Undang-undang tidak berlaku surut), dimana Tergugat memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Desember 2009, padahal Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut baru terbit pada tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2017 sehingga Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut oleh Tergugat diberlakukan sebelum Undang-undang dan Peraturan Pemerintah itu ada / berlaku surut

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



sehingga melanggar Azas *Non Retroaktif* (Undang-undang tidak berlaku surut);
Bahwa di dalam Pasal 141 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga dijelaskan bahwa "*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*" dan di dalam Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga dijelaskan bahwa "*Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*";

Tergugat Melanggar Azas Keputusan Tidak Berlaku Surut:

9. Bahwa Tergugat juga melanggar Azas Keputusan Tidak Berlaku Surut, dimana Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018, tetapi keputusan tersebut diberlakukan surut pada tanggal 1 Desember 2009, hal ini bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak Warga Masyarakat*";
Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat secara surut terhitung sejak 1 Desember 2009 justru akan menimbulkan dampak hukum berupa kerugian negara, dimana dalam kurun waktu tanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2018 (selama 9 tahun 1 bulan) Penggugat terus menerima gaji dan tunjangan lainnya;
Bahwa kemudian keputusan yang berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Desember 2009 juga merugikan hak Penggugat, yaitu berkurangnya masa kerja Penggugat selama 9 tahun 1 bulan (31 Desember 2018 s/d 1 Desember 2009) sehingga berdampak pada pengurangan penerimaan Tabungan Pensiun (TASPEN) yang akan



diterima oleh Penggugat, padahal gaji Penggugat telah dipotong pada masa tersebut untuk membayar dana TASPEN.

Tergugat Melanggar Azas Kepastian Hukum:

10. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa pemberhentian tersebut harus mengacu pada Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyatakan bahwa "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*";

11. Bahwa akan tetapi Tergugat memberhentikan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana Penggugat diberhentikan oleh Tergugat **terhitung 1 Desember 2009**, padahal perkara pidana Penggugat baru diputus oleh Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 2379 K/Pid.Sus/2009 pada tanggal 22 Oktober 2010 (*inkracht van gewijsde*), pemberhentian mana **terhitung 10 bulan sebelum adanya putusan pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap sehingga melanggar azas kepastian hukum;

Tergugat Melanggar Azas Kecermatan:

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam membuat keputusan pemberhentian Penggugat, dimana dalam konsideran "menimbang", surat keputusan pemberhentian Penggugat tertulis berdasarkan keputusan

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pekanbaru No. 2379/K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 November 2009,
padahal Penggugat tidak pernah diadili pada Pengadilan Pekanbaru;

12. Bahwa Tergugat juga tidak cermat dalam menyusun konsideran “mengingat”, dimana Tergugat memasukkan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, padahal Undang-undang tersebut sudah dihapus berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

13. Bahwa Tergugat juga tidak cermat dalam membuat surat keputusan pemberhentian Penggugat, dimana disatu sisi Tergugat bertindak memakai kop surat Bupati Kampar, namun dalam konsideran “mengingat” mencantumkan dasar kewenangan Tergugat adalah selaku Wakil Bupati Kampar, yaitu dengan mencantumkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131-14-2883 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Saudara Catur Sugeng Sutanto, SH sebagai Wakil Bupati Kampar dan kemudian pada lembar berikutnya membubuhkan tandatangan selaku Plt. Bupati Kampar;

Tergugat Memberhentikan Penggugat Tidak Sesuai dengan Prosedur dan Tata Cara Pemberhentian PNS:

14. Bahwa prosedur atau tata cara pemberhentian Penggugat dilakukan secara tiba-tiba, tergesa-gesa dan tidak dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta tidak dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sehingga melanggar Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 30

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Syarat sahnya Keputusan harus dibuat sesuai dengan prosedur”;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah terang dan nyata-nyata bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat Tidak Dengan Hormat melanggar syarat sahnya suatu keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

V. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

TATA USAHA NEGARA (KTUN)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) huruf a Undang-undang No. 67 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan penundaan keputusan tersebut dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat pelaksanaan keputusan pemberhentian oleh Bupati Kampar (Tergugat) adalah:

a. Bahwa Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak yang masih dalam jenjang pendidikan, yaitu 1 (satu) orang masih Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) orang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 (dua) orang Kuliah. Hal ini bertentangan bertentangan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*;

b. Bahwa pelaksanaan keputusan pemberhentian Penggugat dapat menunda kenaikan pangkat Penggugat karena Penggugat sudah tidak aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak keputusan pemberhentian Penggugat hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap. Padahal putusan pemberhentian Penggugat belum tentu sah secara hukum sehingga ini sangat merugikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil:

c. Bahwa pelaksanaan keputusan pemberhentian Penggugat penting dan sangat mendesak untuk ditunda pelaksanaannya demi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dan selaku manusia yang tidak boleh diperlakukan secara tidak adil, tidak boleh dikurangi hak-haknya hingga ada suatu keputusan yang bersifat tetap dan final. Proses persidangan pada tingkat pertama, banding dan kasasi akan memakan waktu yang sangat lama dan selama proses itu berlangsung secara terang dan nyata-nyata harkat, martabat dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dan selaku manusia dirampas akibat pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut;

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



2. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa "*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika **berpotensi menimbulkan kerugian negara***".

Bahwa pelaksanaan putusan pemberhentian Penggugat jelas berpotensi merugikan keuangan negara karena ketika gugatan Penggugat nanti dikabulkan oleh Majelis Hakim dan berkekuatan hukum tetap, maka negara harus membayar seluruh gaji Penggugat selama pelaksanaan keputusan pemberhentian tersebut sedangkan Penggugat tidak bekerja untuk negara / Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan pada hari yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan:

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) :

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Kampar No. 888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kampar No. 888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kampar No. 888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi mengembalikan Penggugat dalam jabatan semula beserta hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Objek Sengketa Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara

1.-----B
ahwa menurut ketentuan **Pasal 2 huruf [d]** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah :*

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



[d]. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana.

2.-----B

ahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Kampar No. 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan.

3.-----B

ahwa objek tersebut di atas terbit disebabkan karena adanya peristiwa pidana yaitu berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 2379 K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 Nopember 2009 yang menjatuhkan vonis kepada Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap.

4.-----B

ahwa tindak lanjut dari peristiwa pidana tersebutlah maka Tergugat menerbitkan objek perkara dimaksud.

5.-----B

ahwa menurut ketentuan **Pasal 2 huruf [d]** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan



perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka objek sengketa *in litis* tidak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, berupa Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2379 K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 Nopember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah bersalah **Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan [Korupsi]**, oleh karenanya wajar menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini.
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah keberatan atas Keputusan Bupati Kampar No. 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan **atas nama Penggugat.**

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat akan menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek gugatan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Bupati Kampar No. 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB];

4. Bahwa dari data yang ada, benar Penggugat adalah ASN [Aparatur Sipil Negara] pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dan **sudah menjalani masa hukuman 4 [empat] tahun penjara** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2379 K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 Nopember 2009.

5. Bahwa Pengangkatan Tergugat sebagai **Plt. Bupati Kampar** adalah berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor 131/PEM-OTDA/7726 tanggal 28 Desember 2018, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sehubungan telah meninggal dunia Bupati Kampar atas nama Aziz Zainal, SH pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-211 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Kampar Provinsi Riau dan Penunjukan Tergugat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Kampar sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Kampar sisa masa jabatan tahun 2017-2022 yang berlaku semenjak tanggal 27 Desember 2018.

7. Bahwa dasar hukumnya adalah ketentuan **Pasal 78 ayat [1] jo Pasal 87 ayat [2] jo Pasal 88 ayat [2]** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo **Pasal 173 ayat [1]** Undang-undang
Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 173 ayat [1]** Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyebutkan *“Dalam hal Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota.*

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian [PPK] diwajibkan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, **karena melakukan tindak pidana kejahatan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.**

10. Bahwa Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2379 K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 Nopember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap **[inkracht van gewisje]** yang telah

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan divonis selama 4 [empat tahun] dan sudah selesai dijalaninya.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, **maka Tergugat Selaku Bupati Kampar sangat berwenang mengeluarkan/menerbitkan** Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 888/BKPSDM-PPI/466 tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Yusri, SP [Penggugat] yang merupakan **objek gugatan perkara a quo**;

12. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar mengenai kualifikasi kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk diusulkan Surat Keputusan Pemberhentiannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 266 ayat [1] huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.**

13. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Penggugat **terbukti** telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya selaku Aparatur Sipil Negara [ASN] sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2379 K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 Nopember 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewisje*] **yang telah terbukti**

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan masa hukuman selama 4 [empat] tahun.

14. Bahwa ketentuan **Pasal 87 ayat [4] huruf b** Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :

[4] PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena **melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.**

15. Bahwa ketentuan **Pasal 250 huruf b** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan **"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :**

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana **kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.**

16. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018** tentang Penegakan Hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian [PPK] diwajibkan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

17. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut di atas, Pejabat Pembina Kepegawaian [PPK] diwajibkan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat 31 Desember 2018.

Bahwa apabila Pejabat Pembina Kepegawaian [PPK] tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama ini, maka akan diberikan sanksi terhadap pejabat yang bersangkutan.

18. Bahwa disamping Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Penggugat juga diwajibkan oleh Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, untuk segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan tindak pidana jabatan/pidana umum yang berkekuatan hukum tetap, paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa keputusan pemberhentian tersebut mulai berlaku semenjak yang bersangkutan dijatuhi vonis tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 38 ayat [6] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.**

20. Bahwa berdasarkan penelitian Tergugat dan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 Nopember 2009 **kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah pelanggaran disiplin**, akan tetapi **kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat adalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana korupsi** dan telah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewisje*].

21. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, mewajibkan kepada Tergugat untuk segera menjatuhkan sanksi berupa **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil** yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Penggugat termasuk ke dalam kategori ini, maka demi kepastian hukum status Penggugat, maka Tergugat berkewajiban untuk segera mengeluarkan keputusan

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Penggugat Dengan Tidak Hormat dari Pegawai Negeri Sipil setelah dilakukan penelitian terhadap Penggugat.

22. Bahwa dengan demikian pemberhentian Tergugat dari jabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan ketentuan **Pasal 87 ayat [4] huruf b** Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo **Pasal 250 huruf b** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo **Pasal 266** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan demikian **penerbitan objek gugatan sangat procedural dan substantial**.

23. Bahwa oleh karena objek perkara *aquo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 juga telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** terutama yang menyangkut dengan **asas kepastian hukum**.

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, **dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali**, untuk itu mohon kepada Ketua dan

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat :

II. DALAM PENUNDAAN

1.-----Ba
hwa berdasarkan ketentuan **Pasal 67 ayat (1)** Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

2.-----Ba
hwa Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil karena sudah terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan **Pasal 87 ayat [4] huruf b** Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Penggugat telah merendahkan martabat pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalagunakan jabatan/wewenang yang ada padanya, dimana perbuatan korupsi adalah merupakan musuh

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara dan masyarakat saat ini dan termasuk kejahatan luar biasa [*extra ordinary crime*].

3.-----Ba

hwa berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melakukan pemberantasan, akan tetapi Penggugat telah menghalangi upaya pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bersih dan bebas dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4.-----Ba

hwa dengan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil paling tidak telah menyelamatkan keuangan negara dan jika ini dibiarkan Penggugat bekerja lagi, maka tidak menutup kemungkinan akan potensial menimbulkan kerugian kembali bagi negara yang jumlahnya jauh lebih banyak.

5.-----Ba

hwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap objek perkara seperti tersebut di atas karena tindakan Penggugat telah menghambat program pemerintah dalam upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang **bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang berkeadilan.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



1.-----Me

olak atau tidak menerima permohonan penundaan dari Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1.-----Me

nerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2.-----Me

nyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----Me

ng hukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat telah membantahnya dengan mengajukan Replik tertanggal 18 Juli 2019, dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 8 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. SK.821.1/D/92/123 tanggal 25 September 1992. (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti P-2 Surat Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.823.3/BKD-PMP/189 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 24 Juni 2015. (fotocopy

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 Perjanjian Kredit tanggal 19 februari 2016. (fotocopy sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2379 K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 Oktober 2010. (fotocopy sesuai dengan salinan asli);

5. Bukti P-5 Surat Keputusan Bupati Kampar No.888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan. (fotocopy sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 Surat Kepada Bupati Kampar, Nomor: 103/SA/V/2018 Perihal Keberatan, tanggal 27 Maret 2019. (fotocopy sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 Surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional cq. Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 104/SA/V/2018 Perihal banding, tanggal 16 April 2019. (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

8. Bukti P-8 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian..(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli/fotocopynya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut;

1. Bukti T-1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2379/Pid.SUS/2009 yang diputuskan pada tanggal 22 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan salinan asli);
2. Bukti T-2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 87 Ayat (4) huruf b yang berbunyi : “PNS diberhentikan tidak dengan Hormat karena dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum.(fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti T-3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 yang berbunyi : “PNS diberhentikan tidak dengan Hormat, Apabila dipidana dengan Pidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum..(fotocopy sesuai dengan fotocopy);
4. Bukti T-4 Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-211 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Bupati Kampar Propinsi tertanggal 31 Januari 2019. .(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian
Kepegawaian Nomor LHW LAP.34/Wasdal
detikdispen/X/2018 Perihal Auditi BKPSDM Kabupaten
Kampar. Tertanggal 5 Oktober 2018. Bahwa Penggugat
terhadap laporan tersebut Nomor urut 2 atas nama
Yusri, S.P (fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri
Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan
Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan tertanggal 13 September 2018 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti T-7 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019
Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK
terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman
berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap tertanggal 28 Februari 2019 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti T-8 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-
30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat
Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau
kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

9. Bukti T-9 Surat Nota Dinas Kepala BKPSDM Kabupaten Kampar Nomor 800-BKPSDM-SET/2018 tertanggal 31 Desember 2018 Perihal SK Pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang terkena kasus tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan (fotocopy sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 Keputusan Bupati Kampar Nomor 888/BKPSDM-PPI/468 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yusri, SP, tertanggal 31 Desember 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 Keputusan Bupati Kampar Nomor 888/BKPSDM-PPI/455 tentang Pembentukan Tim Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Terkena Kasus Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2018, tertanggal 31 Desember 2018. (fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 800/BKPSDM-PPI/Ist Perihal Undangan, Acara Penjelasan SKB Tiga Menteri (Mendagri, Menpan dan RB dan Kepala BKN) (fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 Notulen Rapat hari Senin Tanggal 31 Desember 2018 agenda rapat Pembahasan Surat Keputusan bersama Mendagri Menpan dan RB dan Kepala BKN Nomor : 182/659/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang
Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotocopy sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14

Surat Gubernur Riau Nomor:131/PEM-OTDA/7226 tertanggal 28 Desember 2018 Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas dan Wewenang Bupati Kampar. (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan beban pembuktian dengan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya. masing-masing dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas.;

Menimbang, bahwa obyek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kampar Nomor 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa) (vide bukti P-5=T-10);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Bupati Kampar) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 4 Juli 2019 telah menyampaikan eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 18 Juli 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-8 namun tidak mengajukan saksi ataupun ahli dan untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-14 dan tidak pula mengajukan saksi ataupun ahli;

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyampaikan obyek sengketa bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa *in litis*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut:

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut, untuk angka 1 termasuk substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara, dengan demikian terhadap syarat formal yang juga menjadi eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian dalam eksepsi putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 2 dan 3 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menguji kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempedomani Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dengan jabatan sebagai Pelaksana pada bagian perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan Pangkat/Golongan Penata (III/c) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.823.3/BKD-PMP/189 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Juni 2015 (vide bukti P-2), yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (vide bukti P-5=T-10);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim adanya nama Penggugat yang tercantum sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa (vide bukti P-5=T-10) menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penggugat mengalami kerugian akibat terbitnya objek sengketa *a quo*?;

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Penggugat menguraikan kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Penggugat menyatakan bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak yang masih dalam jenjang pendidikan, juga Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan . Penata Muda Tingkat I (III/b), pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dan telah pula menghilangkan hak Penggugat untuk mendapatkan gaji Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek mengenai hubungan hukum dan kepentingan kerugian yang diuraikan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah gugatan penggugat telah memenuhi tenggang waktu menggugat sebagai syarat formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengatur bahwa “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang digugat dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 telah mengatur mengenai upaya administrasi yang harus ditempuh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan baru menerima surat keputusan obyek sengketa pada tanggal 11 Maret 2019, kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan terhadap Objek Sengketa pada tanggal 27 Maret 2019 melalui surat Nomor 103/SA/III/2018 perihal keberatan, kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada tanggapan apapun dari Tergugat (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 April 2019 Penggugat juga telah mengajukan Upaya Banding Administratif melalui surat Nomor 104/SA/IV/2018 perihal Banding, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPEK) namun upaya banding tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Jawabannya tidak membantah perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakuinya dan Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” sehingga bila dihubungkan dengan Tergugat yang tidak memberikan tanggapan terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Penggugat tanggal 11 Maret 2019, maka menurut Majelis Hakim Penggugat sudah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur “keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima” sehingga banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya, sekalipun Penggugat telah mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu sejak tanggal 12 April 2019 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2019, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur ;

- (1) Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena Jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2) Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok perkara dan Eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi tentang obyek sengketa bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa in litis tidak merupakan keputusan tata usaha Negara karena obyek sengketa dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, berupa tindak korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sehingga bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa “tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara menurut undang-undang ini adalah keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang undang hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”;

Menimbang, bahwa mencermati dasar hukum “menimbang” obyek sengketa yang salah satunya adalah didasarkan pada Putusan Nomor 2379K/PID.SUS/2009, yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana bukti T-1, diketahui bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 2379K/PID.SUS/2009 tidak ada perintah bagi Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat dalam ranah hukum administrasi berdasar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa bukan merupakan obyek sengketa tata usaha Negara, substansinya merupakan salah satu syarat formal pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha Negara yaitu mengenai kewenangan absolute pengadilan tata usaha Negara karena apabila dinyatakan obyek sengketa bukan merupakan obyek sengketa tata usaha Negara maka bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-5=T-10) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

Konkrit : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, demikian halnya Surat Keputusan objek sengketa adalah mengenai keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Yusri, SP;

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni Penggugat kehilangan status dan haka-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Tergugat berkedudukan di Bangkinang Kabupaten Kampar yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka gugatan a quo dengan obyek gugatan berupa Keputusan Bupati Kampar Nomor 888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018 tentang

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formal gugatan dan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mengenai obyek sengketa bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal gugatan dan Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide bukti P-5 = T – 10*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Majelis Hakim terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Kewenangan :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan :

PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya, dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda dan JF Ahli Pertama, dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, mengatur bahwa Bupati / Walikota

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten / Kota telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi (JA);

Menimbang, bahwa Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi : Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide bukti P-5 = T-10) diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka Jabatan pelaksana merupakan jabatan administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum jabatan terakhir Penggugat adalah Jabatan Administrasi dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang 5 Tahun 2014 jo. Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis* hanya dapat dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat diberhentikan oleh Wakil Bupati Kampar/Plt. Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, S.H., hal mana tidak sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan Pejabat

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian di Kabupaten Kampar adalah Bupati Kampar, bukan Wakil Bupati Kampar/Plt. Bupati Kampar sehingga Tergugat selaku Wakil Bupati Kampar/Plt. Bupati Kampar tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan pengangkatan Tergugat sebagai Plt. Bupati Kampar adalah berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor 131/PEM-OTDA/7226 tanggal 28 Desember 2018, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sehubungan telah meninggal dunia Bupati Kampar atas nama Aziz Zainal, SH pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, dan kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-211 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Kampar Provinsi Riau dan Penunjukan Tergugat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Kampar sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Kampar sisa masa jabatan tahun 2017-2022 yang berlaku semenjak tanggal 27 Desember 2018 (*vide* Bukti T-4, T-14);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan, Plt. Bupati Kampar pada saat menandatangani objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar hukum pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 87 ayat (2) jo Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta berdasar pada ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang menyebutkan “*Dalam hal Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota;*”

Menimbang, bahwa berdasar pada dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat berupa kewenangan menerbitkan objek sengketa pada hal kapasitas Tergugat pada saat itu adalah Plt. Bupati Kampar bukan Bupati definitif, Majelis Hakim menilai dalam perkara a quo terdapat persoalan hukum administrasi yaitu apakah seorang Plt. Bupati dapat menerbitkan objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kewenangan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kewenangan Presiden secara atributif karena kedudukannya selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, dan dapat didelegasikan kepada salah satunya Bupati yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten;

Menimbang, bahwa sumber kewenangan yang dapat menimbulkan akibat hukum, menciptakan keadaan hukum yang baru maupun merubah suasana hukum atau kedudukan hukum administrasi hanya ada pada kewenangan yang bersumber dari atribusi maupun delegasi;

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a , Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa :

- Pasal 78 ayat (1) huruf a :

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia

- Pasal 87 ayat (2) :

Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah;

- Pasal 88 ayat (2) :

dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknnya bupati/wali kota atau sampai diangkatnya penjabat bupati/wali kota ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a, Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya telah memberikan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, namun kewenangannya tersebut dibatasi dan tidak sama dengan pejabat definitif, termasuk pada masalah kepegawaian;

Menimbang, bahwa kewenangan seorang pelaksana tugas dalam kegiatan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (4) dan (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- Ayat (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- Ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132A ayat 1 huruf a, b, c dan d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur sebagai berikut :

- Ayat (1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
- a. melakukan mutasi pegawai;
 - b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;
- ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;



Menimbang, bahwa kewenangan Pelaksana Tugas dibidang kepegawaian juga diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99, tanggal 5 Pebruari 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Poin 3 huruf a, b, c dan d. :

- a. apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar pejabat pemerintahan di atasnya menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai pelaksana harian;
- b. Pelaksana harian dan pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian;
- c. Pelaksana harian dan pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- d. Pelaksana harian dan pelaksana tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Menimbang, bahwa pada saat diterbitkannya objek sengketa yaitu pada tanggal 31 Desember 2018, tidak ada bupati definitive dan kedudukan bupati pada saat itu dipegang oleh Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018, dan terhadap keadaan hukum tersebut, Peraturan perundang-undangan membatasi kewenangan Plt. Bupati termasuk pada pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi tugas Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten yang kewenangannya bersumber dari delegasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas maka pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten tidak dapat dilakukan oleh seorang Plt. Bupati, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dinyatakan Plt. Bupati Kampar tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Plt. Bupati Kampar pada saat menerbitkan objek sengketa yang dilakukan tidak berdasarkan kewenangan baik secara atributif maupun delegatif, maka tindakan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5=T-10, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui objek sengketa *a quo*, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009 dan surat keputusan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018, dan terhadap keadaan hukum tersebut Majelis Hakim menilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) yang mensyaratkan suatu keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat, karena sebagai konsekuensi hukum dari telah berlaku surutnya surat keputusan obyek sengketa *a quo*, Penggugat harus mengembalikan hak-hak yang telah diterimanya sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal berlakunya surat keputusan obyek sengketa yang justru telah membebani dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu surat keputusan obyek sengketa yang berlaku surut juga mempunyai implikasi hukum lainnya yaitu segala perbuatan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak saat berlakunya pemberhentian tersebut menjadi tidak sah dan akan berimplikasi terhadap tidak tertibnya administrasi selama dan sejauh pada tindakan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipertimbangkan dan Majelis Hakim berkeyakinan tindakan Plt. Bupati pada saat menerbitkan objek

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dilakukan tidak berdasarkan kewenangan baik secara atributif maupun delegatif, maka tindakan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, maka pertimbangan selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat terkait dengan prosedur maupun substansinya serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha Negara yang tidak berwenang yang mengakibatkan surat keputusan obyek sengketa tidak sah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 97 ayat 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa telah dinyatakan tidak sah oleh karena diterbitkan Pejabat yang tidak berwenang maka sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Administrasi Pemerintahan, akibat hukum dari surat keputusan obyek sengketa a quo menjadi tidak mengikat sejak keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, sehingga terhadap petitum Penggugat angka 4 yang mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi mengembalikan Penggugat dalam jabatan semula beserta hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena kedudukan Penggugat telah kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat hukum surat keputusan obyek sengketa telah dinyatakan tidak sah sehingga petitum angka 4 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat untuk Tergugat menerbitkan keputusan yang baru yang berisi mengembalikan Penggugat dalam jabatan semula beserta hak-haknya

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga meminta agar objek sengketa ditunda daya berlakunya namun Majelis Hakim menilai dengan berdasar pada ketentuan Pasal 67 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 65 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, terhadap permohonan penundaan pihak penggugat dikaitkan dengan peraturan perundangan dan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap tidak ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam sengketa *a quo*, namun tetap tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 367.600,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **AWALUDDIN, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.



YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AWALUDDIN, Amd.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 150.000,-
- Panggilan	: Rp. 151.600,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
----- +	
JUMLAH	Rp. 367.600,-

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)